



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.G/2023/PN bPP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. ANDI GUSTI, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Rt.47, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada BOYAMIN, S.H., ANWAR SADAT, S.H., M.H., KURNIAWAN ADI NUGROHO, S.H., MARSELUNUS EDWIN HARDIAN, S.H., dan RIZKY DWI CAHYO PUTRA, S.H., Para Advokat yang pada kantor Advokat BOYAMIN SAIMAN LAW FIRM, yang beralamat di Jl. Tanjung III No. 22, RT. 52 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

PT. SUMITAMA KARYA MULIA, tempat kedudukan Komplek Balikpapan Baru Blok AC-7 No. 8-9, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada ROBERT ANDARIASM S.H., M.H., KHOMSUTAMAM, S.H., DARMEN HASUGIAN, S.H., dan KANA KURNIA, S.H., M.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Robert Andarias, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Banjar No. 02, RT. 08 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAYES SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar No. 47 RT. 53, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada RUBADI, S.H., C.LMA, KHAIRUN NISSA S.H., MUHAMMAD TAUFAN, S.H., SAFRIN, S.H., dan FAISAL RIZAL, S.H., Para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor RBI LAW FIRM, yang berkantor di Perumahan Regency Valencia Blok K8-21 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01-103/SKK-RBILF/BPN-X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

NUR INTAN, bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar No. 47 RT. 53, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada RUBADI, S.H., C.LMA, KHAIRUN NISSA S.H., MUHAMMAD TAUFAN, S.H., SAFRIN, S.H., dan FAISAL RIZAL, S.H., Para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor RBI LAW FIRM, yang berkantor di Perumahan Regency Valencia Blok K8-21 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01-103/SKK-RBILF/BPN-X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

SAMRAN, bertempat tinggal di Jl. Pulau Balang Km.13 RT. 011 Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada ZAINAL ARIFIN, S.H., ACHMAD RAJIB SUBEKTI, S.H., Para Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim I No. 22 RT. 7 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

MASDAN, bertempat tinggal di Desa Babulu Laut RT. 014, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ZAINAL ARIFIN, S.H., ACHMAD RAJIB SUBEKTI, S.H., Para Advokat / Penasehat Hukum** yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim I No. 22 RT. 7 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

PEMERINTAH INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.Q. DIREKTUR JENDERAL PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.Q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR C.Q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, tempat kedudukan Ruhui Rahayu No.1, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANNISA TURI HARDIANINGSIH, S.H., M.P.A., PANDU WIDYAS PRADANA, S.H., NABILA AFIFAH RACHMAN, S.H., IQBAL RAHMAT MUBARAK, S.H.**, Pengawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan yang beralamat di Jl. Ruhui Rahayu 1 No. 2, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 92/Sku-64.71.MP.02.02/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN PEKERJAAN

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

C.Q. KEPALA BALAI BESAR PELAKSANA JALAN

NASIONAL KALIMANTAN TIMUR C.Q. PEJABAT PEMBUAT

KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN

TOL AKSES MENUJU IBU KOTA NEGARA, tempat

kedudukan Jalan Syarifuddin Yoes, Kelurahan Sepinggian Baru,

Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Kalimantan

Timur 76115, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SRI**

WACHYUNI, S.Sos., MUHAMMAD ALFAN SIDDIQI

NASUTION, S.T., ANDRI YANTO, S.H., HAYATUS SAUFIA,

S.H., Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal

Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional

Kalimantan Timur yang beralamat di Jl. Syarifuddin Yoes No.01

(Balikpapan Squash Stadium) Balikpapan Selatan, Kalimantan

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

UM.03.01/Bb.12.5/758 tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT VII;**

LURAH KARIANGAU, tempat kedudukan Jalan Sultan Hasanudin

No.5, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota

Balikpapan, Kalimantan Timur 76134, dalam hal ini memberi

kuasa kepada **ELIZABETH E.R.L. TORUAN, S.H., M.H.,**

GERSON MARTHEN LUMANAW, S.H., M.H., DEANANDU

PERMATASARI, S.H., ADE PRAYUDHA, S.H., ESTY

ANGGRAENY, S.H., M.H., NUR ANNISA OKTA

RACHMAWATI, S.H., HERY HARIANTO, S.H., DONI

DHARMAWAN, S.H., ELVIENA DORISSIA SOFYAN, S.H.,

semuanya Aparatur Sipil Negara Pemerintah kota Balikpapan

pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Balikpapan, yang

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 RT. 13

Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat

Halaman 4 dari 8 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor : 580/366/Kru tanggal 4 Oktober 2023,
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

CAMAT BALIKPAPAN BARAT, tempat kedudukan Jalan Letjen Suprpto No.69, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ELIZABETH E.R.L. TORUAN, S.H., M.H., GERSON MARTHEN LUMANAW, S.H., M.H., DEANANDU PERMATASARI, S.H., ADE PRAYUDHA, S.H., ESTY ANGGRAENY, S.H., M.H., NUR ANNISA OKTA RACHMAWATI, S.H., HERY HARIANTO, S.H., DONI DHARMAWAN, S.H., ELVIENA DORISSIA SOFYAN, S.H.**, semuanya Aparatur Sipil Negara Pemerintah kota Balikpapan pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Balikpapan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 RT. 13 Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 580/366/Kru tanggal 4 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 22 September 2023 dalam Register Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bpp, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir di persidangan yaitu Kuasa Penggugat, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2024, Penggugat melalui kuasanya di persidangan menyatakan mencabut atas

Halaman 5 dari 8 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perkara Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bpp, dikarenakan telah tercapainya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dan Kuasa Penggugat menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahap pembuktian dan atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II masing-masing menyatakan tidak keberatan, dan untuk itu maka menurut hukum permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balik

papan untuk mencoret gugatan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bpp dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 271 dan pasal 272 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat perihal pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bpp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret daftar perkara perdata gugatan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bpp dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Balikpapan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.716.000,00 (Dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada Kamis, tanggal 07 November 2024 oleh kami, SURYA LAKSEMANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan ANDRI WAHYUDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 12 September 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat IV, Kuasa Hukum Tergugat V, Kuasa Hukum Tergugat VI, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS, S.H.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. DAFTAR	:	Rp.	30.000,00;
2. BIAYA PROSES	:	Rp.	75.000,00;
3. BIAYA PANGGILAN	:	Rp.	471.000,00;
4. PNBP PANGGILAN	:	Rp.	100.000,00;
5. PEMERIKSAAN SETEMPAT	:	Rp.	2.000.000,00;
6. PNBP PEMERIKSAAN SETEMPAT	:	Rp.	10.000,00;
7. PNBP PENCABUTAN PERKARA	:	Rp.	10.000,00;
8. REDAKSI	:	Rp.	10.000,00;
9. MATERAI	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	2.716.000,00;

(Dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)